



**PUTUSAN**

Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MOCHAMMAD SETYAWAN Alias IWAN TAYO  
Bin (Alm) MISKARI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 3 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukosari RT 11, Kelurahan Pandan  
Sejahtera, Kecamatan Geragai, Tanjung  
Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 berdasarkan Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 04 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 04 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB., tanggal 04 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
4. Berkas Perkara Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Tjt., dan surat - surat yang terlampir dalam berkas serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Tjt., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Register Perkara PDM-41/TJT, tertanggal 06 Agustus 2021 Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD SETYAWAN Als IWAN TAYO Bin MISKARI (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sukosari RT. 11 Kelurahan Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 april 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di pabrik Mojosari daerah Geragai untuk

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat buah kelapa sawit, lalu Sdr. Rian (Belum tertangkap) menelpon Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut akan diambil oleh teman Sdr. Rian. Kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu teman Sdr. Rian datang, lalu tidak lama kemudian ada mobil truk isuzu warna putih melewati pabrik kemudian Terdakwa mengejar mobil tersebut dan memberhentikannya selanjutnya Terdakwa bertanya kepada yang membawa mobil tersebut dengan perkataan "temannya Rian ya" lalu sopir tersebut menjawab "iya" kemudian Terdakwa menjawab "mau minjam brapa" lalu sopir tersebut menjawab "tiga ratus lima puluh ribu bang" selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.350.000,0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke teman Sdr. Rian tersebut kemudian teman Sdr. Rian tersebut menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan perkataan "ini ya gantinya" kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan pergi menuju kebun terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan muat sawit kembali lalu setelah selesai Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil sedikit sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk DUNHILL warna hitam dan diletakkan di atas dasbord mobil Carry warna hitam dengan No.Pol BH 9311 AH. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya lalu setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung mencuci mobil Carry warna hitam tersebut kemudian sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang Wikal Saputra bersama Yuri Ardika dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya berhenti di depan rumah terdakwa, lalu Terdakwa menjadi panik sehingga melarikan diri ke hutan kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap mobil Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis Sabu, dan 9 (sembilan) buah plastik klip kosong berukuran kecil di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL warna hitam yang di letakkan di atas dasbord mobil, seperangkat alat hisap sabu (bong) di belakang kursi mobil. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh warga setempat di SK 7 ujung ladang hutan lindung dusun sukosari Kel. Pandan Sejahtera Kec. Geragai Kab. Tanjung jabung Timur kemudian sekira

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakkan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisi kan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan keterangan, berat kotor : 0,25 gram, berat plastik : 0,08 gram, berat bersih : 0,17 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor PP.01.01.98.982.04.21.1372 tanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. Selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman).Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD SETYAWAN Als IWAN TAYO Bin MISKARI (Alm) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sukosari RT. 11 Kelurahan Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 april 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di pabrik Mojosari daerah Geragai untuk muat buah kelapa sawit, lalu Sdr. Rian (Belum tertangkap) menelpon Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang uang tersebut akan diambil oleh teman Sdr. Rian. Kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu teman Sdr. Rian datang, lalu tidak lama kemudian ada mobil truk isuzu warna putih melewati pabrik kemudian Terdakwa mengejar mobil tersebut dan memberhentikannya selanjutnya Terdakwa bertanya kepada yang membawa mobil tersebut dengan perkataan “temannya Rian ya” lalu sopir tersebut menjawab “iya” kemudian Terdakwa menjawab “mau minjam brapa” lalu sopir tersebut menjawab “tiga ratus lima puluh ribu bang” selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp.350.000,0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke teman Sdr. Rian tersebut kemudian teman Sdr. Rian tersebut menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dengan perkataan “ini ya gantinya” kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan pergi menuju kebun terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan muat sawit kembali lalu setelah selesai Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil sedikit sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk DUNHILL warna hitam dan diletakkan di atas dasbord mobil Carry warna hitam dengan No.Pol BH 9311 AH. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya lalu setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung mencuci mobil Carry warna hitam tersebut kemudian sekira pukul 20.30 WiIB tiba-tiba datang Wikal Saputra bersama Yuri Ardika dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya berhenti di depan rumah terdakwa, lalu Terdakwa menjadi panik sehingga melarikan diri ke hutan kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap mobil Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika Jenis Sabu, dan 9 (sembilan) buah plastik klip kosong berukuran kecil di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL warna hitam yang di letakkan di atas dasbord mobil, seperangkat alat hisap sabu (bong) di belakang kursi mobil. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh warga setempat di SK 7 ujung ladang hutan lindung dusun sukosari Kel. Pandan Sejahtera Kec. Geragai Kab. Tanjung jabung Timur kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukannya penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan keterangan, berat kotor : 0,25 gram, berat plastik : 0,08 gram, berat bersih : 0,17 gram;
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1372 tanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Register Perkara PDM-41/TJT/Enz/08/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD SETYAWAN Als IWAN TAYO Bin MISKARI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MOCHAMMAD SETYAWAN Als IWAN TAYO Bin MISKARI (Alm) dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD SETYAWAN Als IWAN TAYO Bin MISKARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD SETYAWAN Als IWAN TAYO Bin MISKARI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 9 (sembilan) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok DUNHILL warna hitam;
- Seperangkat alat hisap shabu (bonk);  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah mobil carry warna hitam BH 9311 AH;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2021/ PN Tjt., tanggal 11 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD SETYAWAN Alias IWAN TAYO Bin (Alm) MISKARI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa MOCHAMMAD SETYAWAN Alias IWAN TAYO Bin (Alm) MISKARI oleh karena itu dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD SETYAWAN Alias IWAN TAYO Bin (Alm) MISKARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 g (nol koma tujuh belas gram) dan telah disisihkan untuk pengujian BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih 0,15 g (nol koma lima belas gram);
  - 9 (sembilan) plastik klip kosong berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna hitam;
  - Seperangkat alat isap sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Handphone nokia warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Handphone samsung warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan Nomor Polisi BH 9311 AH;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2021/ PN Tjt., tanggal 11 Oktober 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah mengajukan permintaan banding di hadapan Yunardi Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta. Pid/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjt., jo. 83/Pid.sus/2021/PN Tjt., tanggal 18 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menyerahkan memori bandingnya bertanggal 25 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 26 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama pada tanggal 26 Oktober 2021 kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut ternyata Terdakwa tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor W5-U10/1467/Hk.01/10/2021 dan W5-U10/1467/Hk.01/10/2021 masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2021 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2021/ PN Tjt., tanggal 11 Oktober 2021 dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding khusus terkait barang bukti terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 83/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 11 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam perkara *aquo* sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 83/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 11 Oktober 2021 halaman 24 alinea kedua yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil carry warna hitam BH 9311 AH yang disita dari terdakwa MOCHAMMAD SETYAWAN Alias IWAN TAYO Bin (Alm) MISKARI maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD SETYAWAN Alias IWAN TAYO Bin (Alm) MISKARI dikarenakan menurut keterangan terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik orang tua terdakwa dan tanpa barang bukti dimaksud tindak pidana dapat terlaksana”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim dalam perkara *a quo*, yang mana majelis hakim seharusnya dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang mana dalam persidangan tidak pernah ada saksi atau pihak yang didengar keterangannya mengenai kepemilikan 1 (satu) buah mobil carry warna hitam BH 9311 AH tersebut apalagi majelis hakim dalam persidangan telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menghadirkan saksi atau pihak yang dapat menerangkan terkait kepemilikan 1 (satu) buah mobil carry warna hitam BH 9311 AH tersebut namun tidak ada yang hadir di depan persidangan.

Selain itu, majelis hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan barang bukti 1 (satu) buah mobil carry warna hitam BH 9311 AH tersebut hanya berdasarkan keterangan terdakwa MOCHAMMAD SETYAWAN Alias IWAN TAYO Bin (Alm) MISKARI, yang mana itu hanya merupakan pengakuan terdakwa saja yang nilai pembuktiannya dalam pidana adalah dalam urutan terakhir ataupun NIHIL apalagi tanpa didukung dengan surat-surat yang sah bahwa itu orang tua terdakwa.

Bahwa majelis hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa tanpa barang bukti 1 (satu) buah mobil carry warna hitam BH 9311 AH tersebut maka tindak pidana tetap terlaksana, dalam hal ini kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan bahwa 1 (satu) buah mobil carry warna hitam BH 9311 AH adalah kendaraan atau alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memperoleh narkoba jenis shabu dari teman Sdr. Rian, selain itu 1 (satu) buah mobil carry warna hitam BH 9311 AH tersebut juga oleh terdakwa dijadikan tempat menyimpan narkoba jenis shabu tersebut yaitu di dalam dashboard mobil sedangkan seperangkat alat hisap shabu (bong) diletakkan di belakang mobil tersebut.

2. Bahwa dalam Pasal 101 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi ”Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, berdasarkan Pasal tersebut

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB*



dan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa serta Pasal yang terbukti dilanggar oleh terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti 1 (satu) buah mobil carry warna hitam BH 9311 AH tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 83/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah diserahkan dan dibacakan pada hari **Kamis tanggal 30 September 2021** :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 83/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 11 Oktober 2021;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
  - 9 (sembilan) buah plastik klip kosong berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kotak rokok DUNHILL warna hitam;
  - Seperangkat alat hisap shabu (bonk);

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah mobil carry warna hitam BH 9311 AH;

**Dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara *a quo*, dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Tjt., tanggal 11 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding tanggal 25 Oktober 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan - alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut di dalam memori bandingnya tanggal 25 Oktober 2021 tersebut sudah secara jelas dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan disamping itu tidak ada hal - hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;
- Bahwa hal - hal yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut telah sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2021/ PN Tjt., tanggal 11 Oktober 2021 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2021/ PN Tjt., tanggal 11 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.Sus/2021/ PN Tjt., tanggal 11 Oktober 2021 tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Hukum Acara Pidana yang berlaku Undang-undang

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding: JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Tjt., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021, oleh kami, Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum., dan R. A. Suharni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Rosniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum. Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

2. R.A Suharni, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2021/PT JMB



Panitera Pengganti,

Rosniati, S.H.